

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Okaum Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pomdam I/Bukit Barisan) Oleh Jamot John Christensen Purba NPM 19600364 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 5 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
5. Penguji I : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303
6. Penguji II : Roida Nababan, S.H., M.H
NIDN. 0111026501
7. Penguji III : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001

Medan, Mei 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

TNI atau Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah perangkat keamanan Bangsa dengan tanggung jawab pertahanan, perlindungan, juga bisa menjaga utuhnya dan Daulat Negara, juga TNI bisa mengayomi warga juga mencontohkan dengan menjauhi narkoba, di depan hukum seluruh masyarakat sama derajatnya tercantum pada Pasal 28 D Ayat (1) KUHP Militer dijelaskan seluruh masyarakat memiliki hak diakui, terjamin, terlindungi, juga adilnya keadilan dan kepastian di hadapan hukum.¹

Asas ini disebut *equality before the law*, asas ini adalah satu dari banyak asas dalam KUHAP dan wajib dijalankan seluruh rakyat. Tercantum pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Keusaan Kehakiman, dijelaskan, pengadilan memberikan hukuman sesuai hukum dan tanpa membedakan orang.

Menegakkan hukum dalam ranah militer wajib maksimal. Hukum Militer berperan untuk cabang system dari pertahanan keamanan negara yang wajib diatur seputar system operasional juga berkehidupan membela negara. Berkehidupan membela negara meliputi menyelenggarakan semua sumber daya wajib ditata, dipandu, juga dikendalikan meliputi SDM, sarana prasarana, alat-alat juga perwilayahan. Tujuan dari dikembangkannya hukum militer adalah menciptakan serasi diantara penggerak sejahteranya masyarakat juga penggerakan pertahanan

¹ Suhadi, PembahasanPerkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

dengan maksud terwujudnya wawasan nusantara juga pertahanan nasional agar terjaminnya ruang hidup bangsa juga negara dalam mengembangkan masyarakat dengan maksimal.²

Prajurit yang tersandung dalam kasus narkoba dikenakan hukuman sesuai pada UU No.35/2009 tentang Narkoba, jika ditemukan bukti bahwa terlibat pada penyalahgunaan narkoba. Pada Pasal 6 KUHP Militer pada prajurit yang terlibat diluar dikenakan pidana pokok bisa dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan, diturunkannya pangkat, juga dicabutnya hak tertentu. Guna pidana tambahan pemecatan juga diturunkannya pangkat tidak diatur pada KUHP, tapi asli bentuk hukuman militer juga pemberatan pidana untuk prajurit.

Prajurit merupakan perangkat keamanan negara, prajurit wajib mempertahankan rasa tentram juga aman berlandaskan UU NO.34/2004 tentang TNI, jauh dari perbuatan menentang hukum. Kasus pidana pada seorang prajurit dibedakan dengan khusus pada lingkup peradilanannya. Sebab hukum militer adalah salah satu dari banyak hukum yang tergolong ke dalam hukum khusus, maka dari itu peradilanannya pun khusus. Kasus pidana seorang prajurit disidang dan diadili dengan khusus pada Pengadilan Militer.

Penegakan Hukum Militer termasuk kepada bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum negara dan menjadi subsistem yang mengatur Pertahanan Keamanan Negara. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip hukum militer harus berlandaskan pada tugas militer dan asas-asas Hukum Nasional yang mendasarinya.

² Sri Purwatiningsih. 2001. "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia". Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12(1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjadara, Yogyakarta, halaman 37-38

Sejalan dengan itu, hukum militer memiliki kewajiban untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas militer berjalan dengan semestinya dan tetap pada sebagaimana seharusnya.

Dalam membangun dan mengembangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), profesionalisme menjadi landasan utama yang sejalan dengan kepentingan perpolitikan bangsa. Prinsip-prinsip yang diacu meliputi demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum baik secara nasional maupun internasional yang telah disetujui. Selain itu, sokongan APBN juga diatur dengan transparan dan akuntabel³. Keberadaan TNI sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan Indonesia di atur secara tegas keberadaannya di dalam UUD NRI 1945.⁴

³ Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

⁴ SS.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, 2010, hal 69

Pasal pada UUD 1945 yang mengatur keberadaan TNI ialah Pasal 30 yang menyatakan:

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kekuatan utama adalah Tentara Nasional Indonesia, sementara rakyat merupakan kekuatan pendukung. Tugas Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Hubungan kewenangan antara Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta susunan dan kedudukan keduanya juga diatur.

Pentingnya Hukum Militer sebagai bagian integral dari sistem Pertahanan Keamanan Negara terletak pada pengaturan yang tegas terkait operasionalisasi tatanan kehidupan Bela Negara yang mendasari Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan ini mencakup pengelolaan semua sumber daya nasional secara terpadu dan terkendali, baik itu tenaga manusia, fasilitas, peralatan, jasa, maupun wilayah. Dalam pengembangannya, Hukum Militer bertujuan untuk mencapai keselarasan antara penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, sejalan dengan upaya mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan fokus pada pembangunan manusia secara menyeluruh. ⁵

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian yang disiapkan khusus dalam masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas dan mempertahankan negara. TNI tunduk pada undang-undang dan peraturan militer yang mengatur segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam rangka

⁵ Iman Syahputra Putra Tunggal, 1999, Undang-undang Peradilan Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan, Militer Harvindo, Jakarta

menjalankan tugas dan kewajibannya yang berat dan khusus, TNI mengedepankan pendidikan dan pelatihan untuk mematuhi perintah atau keputusan dengan tepat dan efektif. Negara Republik Indonesia mengatur partisipasi warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal terkait melalui undang-undang.

Urgensi disalahgunakannya juga pengedaran illegal narkoba sudah jadi masalah internasional yang mengakibatkan terancamnya seluruh lini hidup. United Nation Drugs Control Programme (UNDCP) menjelaskan sekitar 220.000.000 jiwa belahan dunia sudah memakai narkoba, $1\frac{1}{2}$ % dari jumlah tersebut ada di Indonesia. Lalu dari United Nation On Drugs and Crimes (UNODC) menjelaskan 1% warga Indoneisa sudah melakukan penyalahgunaan narkoba.⁶

Menurut data BNN (Badan Narkotika Nasional) angka prevelensi disalahgunakannya Narkotika pada 2021 sebanyak 1,61 %, laki-laki sebanyak 3.668.300 jiwa lalu perempuan sebanyak 1.071.900 jiwa. Kemudian dari jenisnya terdapat sabu-sabu, ganja, juga pil ekstasi adalah terbanyak yang dipakai menyentuh angka 85%. Penggunaanya bermacam, dari pelajar, pekerja, hingga berkeluarga.⁷

Beredarnya juga disalahgunakannya narkoba pada TNI wajib ditangani dengan betul, sebab berdampak ke menurunnya moralitas anggota. Sebabnya, rasa waspada beredarnya narkoba wajib dinaikan terus, jadinya pencegahan bisa dilaksanakan dnegan cepat juga tepat.

Berlandaskan uraian tersebut, peneliti berkeinginan menjalankan penelitian

⁶ *Ibid*

⁷ V.L. Sinta Herindrasti. 2018. "Drug-Free ASEAN 2021: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba". Jurnal Hubungan Internasional, Vol.7, No.1. Diterbitkan oleh Fakultas Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, halaman 23-2.

ditulis dengan wujud skripsi yang berjudul “**(Penegakan Hukum Bagi Oknum Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika. (Studi di Pomdam I/Bukit Barisan.)**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, hasilnya penulis merumuskan beberapa point permasalahan yang akan dijawab juga sebagai obyek pada tulisan ini, berupa:

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika yang diperbuat oleh Oknum TNI Angkatan Darat Pomdam I/Bukit Barisan?
- b. Apakah Faktor – Faktor yang mempengaruhi Polisi Militer dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna diketahui Penegakkan Hukum dalam mencegah disalahgunakannya narkotika oleh TNI Angkatan Darat pada Kota Medan
- b. Guna diketahuinya faktor-faktor yang dialami oleh Polisi Militer saat mencegah disalahgunakannya narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Besar harapan penulis tulisan penulis bisa menyumbangkan kebermanfaatan guna bertumbuhnya keilmuan terkhusus bidang hukum seputar penindakan tindak pidana disalahgunakannya narkotika pada TNI AD di Kota Medan
- b. Harapan besar juga agar penelitian penulis bisa jadi pertimbangan aparaturnya penegak hukum militer terutama PM saat menjalankan penindakan

disalahgunakannya narkotika pada TNI AD .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Polisi Militer

PM atau bisada disebut Polisi Militer percabangan organisasi militer. Memiliki tanggung jawab pada daerah penegakan hukum di wilayah militer juga seputar keanggotaan militer. Badan Kepolisian TNI sudah mereformasikan dirinya menjadi Polisi Militer AD, AL, juga AU berlandaskan Keputusan Panglima TNI No: Kep/01/III/2004 tertanggal 26-3-2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.

PM AD adalah satu dari banyak percabangan TNI AD dengan tugas memelihara, menegakan kedisiplinan, hukum, juga tata tertib pada wilayah TNI AD dengan maksud supporting tugas inti TNI AD guna ditegakkannya kedaulatan Negara dan Keutuhan Wilayah Darat Negara NKRI.

Menurut SK Panglima TNI No: Kep/1/III/2004 tertanggal 26-3-2004 tentang Tugas dan Fungsi Utama Kepolisian Militer di lingkup TNU berupa:

- 1.) Penegakan Hukum
- 2.) Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik
- 3.) Penyidikan
- 4.) Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- 5.) Pengurusan tahanan keadaan bahaya / operasi militer, dan tawanan perang.
- 6.) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- 7.) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI
- 8.) Pengalawan Protokoler Kenegaraan

Pada kesatuan militer, terkhusus kaitan bersama Tindakan seorang prajurit

pada bidang hukum juga pendisiplinan, komandan kesatuan mempunyai 2 kegunaan utama, berupa:

- a.) Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
- b.) Perwira penyerah perkara (PAPER)

Penugasan-penugasan PM AD terdapat 2 bentuk, berupa:

- a.) Penugasan preventif

Penugasan PM AD preventif berupa penugasan PM AD berupa pencegahan prajurit bertindak tindak pidana militer.

- b.) Penugasan represif

Penugasan PM AD represif berupa penugasan PM AD berupa memeriksa prajurit TNI AD dengan dugaan bertindak tindak pidana.

2. Pengertian Penyidik Polisi Militer

Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan Pimpinan dengan hak memberi hukuman pada PM juga Oditur dengan kewenangan terkhusus dari UU guna dilakukan penyidikan:

- a. Pimpinan dengan hak memberi hukuman

Pimpinan dengan hak memberi hukuman merupakan pimpinan dengan kewenangan guna dijatuhkannya pendisiplinan sesuai aturan hukum juga memiliki kewenangan menjalankan penyidikan.

- b. Polisi Militer.

Polisi Militer merupakan polisi percabangan organisasi militer. PM memiliki tugas pada daerah penegakan hukum pada Kawasan militer juga obyeknya merupakan anggota TNI AD.

c. Oditur Militer

Oditur Militer merupakan pemangku kebijakan dengan tugas guna sebagai penuntut umum, guna dilaksanakannya putusan pada lingkup peradilan militer.

Pasal 1 point 16 UU No.31/1997 tentang KUHAP Militer, penyidikan merupakan rangkaian penindakan Penyidik ABRI sesuai tuntunan pada UU tersebut guna ditemukannya pembuktian agar terang seputar sebuah Tindakan juga ditemukannya pelaku.

Pandangan Gerson Bawengan maksud dari penyidikan merupakan ditunjuknya seseorang yang sudah melaksanakan tindak pidana juga diberikannya pembuktian seputar kesalahannya. Guna menggapai maksud itu, penyidik mengumpulkan fakta juga keterangan maupun kejadian tersendiri.⁸ Faktual adanya sebuah tindak pidana, profil korban, TKP, waktu, tujuan/motif, niat, juga pelaku tindak pidana.⁹

3. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI memiliki peran guna peralatan bangsa ekotr pertahanan saat melakukan tugas menurut putusan perpolitikan negara. Tanggung jawab utama TNI merupakan ditegakkannya Daulat negara, pertahanan utuhnya wilayah NKRI menurut Pancasila juga UUD 1945, juga terlindunginya seluruh Indonesia. Prajurit merupakan WNI dengan kriteria tertentu berlandaskan hukum juga dilantik pemangku kekuasaan guna menjadi abdi negara dinas keprajuritan (Pasal 21 UU No.34/2004). Prajurit TNI meliputi TNI AD, AL, juga AU dalam menjalankan tugas berdasarkan komando

⁸ Kompilasi Peraturan-perundangan jilid I, Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang TNI. Markas besar Angkatan Darat Direktorat Hukum, Jakarta 2013

⁹ *Ibid.*

Pimpinan Panglima.¹⁰

Wajib bagi prajurit memegang Amanah dari bangsa dan negara guna menjalankan bela negara seperti pada Sumpah Prajurit. Guna amannya bangsa, tiap prajurit saat sudah selesai dinas ataupun prajurit siswa sebab sesuatu tidak dilantik jadi prajurit mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan TNI meskipun dihentikan dengan hormat ataupun sebaliknya.¹¹

Saat melaksanakan penugasan, tiap prajurit memiliki pedoman dalam Kode Etik Prajurit juga Kode Etik Perwira. Diluar hal tersebut pedoman kepada hukum sebagai disiplinnya prajurit ada rangkaian aturan juga norma guna diaturnya penegakkan, juga dibina kedisiplinan ataupun menata hidup prajurit dengan maksud tiap penugasan bisa berlangsung maksimal. Pada diembannya penugasan tiap anggota TNI tanpa terlepas dari pelanggaran hukum disiplin anggota TNI, berupa:

- a. Pelanggaran hukum disiplin asli adalah tiap perlakuan diluar tindak pidana, tapi bersebrangan arahan dinas ataupun aturan dinas ataupun perlakuan jauh dari menataan hidup anggota.
- b. Pelanggaran hukum disiplin tidak asli adalah tiap perlakuan adalah tindak pidana dengan sifat ringan hasilnya terselesaikan menggunakan hukum disiplin prajurit.¹²

Dengan maksud mewujudkan ketahanan negara, TNI mempunyai structural berdasarkan peraturan dengan maksud jauh dari perbuatan kesewenangan TNI. Struktur TNI diatur pada TAP-MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran

¹⁰ Ratna WP. 2017. Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Penerbit Legally, halaman 48-49

¹¹ Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 90.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm 42

POLRI, di Pasal 3, berupa:

- 1) TNI tersusun dari AD, AL, juga AU, strukturnya diatur menurut keperluan diatur pada UU
- 2) TNI ada dibawah Presiden
- 3) TNI dikomando Panglima yang dilantik juga dihentikan Presiden sesudah memperoleh kata setuju dari DPR
- 4) Anggota TNI patuh pada kekuasaan peradilan militer pada hal dilanggarnya hukum militer juga patuh pada kekuasaan pengadilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.¹³

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada KUHP tindak pidana disebut *Strafbaarfeit* juga pada kamus hukum pidana kerap dipakai pengistilahan delik, kemudian pembuat UU memformulasikan sebuah UU dipakai istilah peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana ataupun tindak pidana. Para pakar menyebutnya:

1. *Strafbaar Feit* merupakan peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung* merupakan perbuatan pidana.
3. *Criminal act* merupakan perbuatan kriminal.

Pada Bahasa Belanda, Delik disebut *Strafbaarfeit*, terdapat kata:

- a. *Straf* artinya hukum juga pidana,
- b. *Baar* artinya bisa juga dapat,
- c. *Feit* artinya peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran.

¹³ *Ibid.*

Pengistilahan *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan bisa dikenakan pidana ataupun peristiwa bisa dikenakan pidana, lalu delik dalam Bahasa asing dikatakan *delict* maksudnya sebuah perbuatan yang pembuatnya bisa diberikan sanksi.

Pandangan Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu¹⁴ :

“Memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana bukanlah tugas yang mudah, karena tindak pidana merupakan konsep yuridis dalam hukum. Dalam pembahasan hukum pidana, tujuannya adalah untuk memahami sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi dari melakukan delik. Selain itu, pembedaan juga melibatkan dasar-dasar pembenaran dalam memberlakukan hukuman pidana serta berbagai teori tentang tujuan pembedaan.”

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa "pidana" merupakan istilah hukum yang memiliki makna khusus sebagai terjemahan dari kata Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Menurut Tien S. Hulukati dalam bukunya¹⁵ :

"tindak pidana" merujuk pada perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit". Sanksi pidana dapat diberlakukan oleh negara terhadap siapa pun yang melakukan tingkah laku yang dilarang tersebut.”

¹⁴ 2P.A.F. Lamintang, 1996. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181

¹⁵ *Ibid.*

2. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana bisa berbeda menurut landasan tersendiri, berupa:

- a) **Berdasarkan KUHP**, dibagi =, kejahatan pada Buku II, lalu pelanggaran pada buku III.

Reasoning dari pembedaan ini merupakan macam pelanggaran jauh ringan dari kejahatan. Bisa dilihat pengancaman pidananya, bukan penjara tapi kurungan ataupun denda, sebaliknya pada kejahatan dominan Pidana penjara.

Karakter lainnya sebagai pembeda diantara kejahatan juga pelanggaran berupa kejahatan adalah Tindakan pelanggaran kepentingan hukum juga menyebabkan bahaya nyata, sebaliknya pelanggaran sebatas bahaya luaran. Menurut angkanya UU dibedakan pelanggaran juga kejahatan, berupa:

- 1) Pasal 5 KUHP pemberlakuannya sebatas Tindakan jahat di Indonesia. Apabila WNI bertindak delik di luar Indonesia yang perbuatan itu dihitung pelanggaran di Indonesia, hasilnya tidak perlu dilakukan penuntutan.
- 2) Percobaan juga pembantu melaksanakan delik pelanggaran tidak dihukum.
- 3) Dalam pemidanaan subyek hukum dibawah umur bergantung di perbuatannya kejahatan ataupun pelanggaran.

- b) **Berdasarkan cara merumuskannya**, Berbeda diantara tindak pidana perumusannya kompleks jadinya mengartikan maksud pelanggaran dibuat merupakan melaksanakan Tindakan tersendiri.

Dirumuskannya tindak pidana formil tanpa menimbulkan dampak Tindakan itu guna syarat diselesaikannya Tindak pidana, hanya berkuat pada perbuatannya. Perumusan tindak pidana materiil berfokus pada dampak. Barangsiapa mengakibatkan

sesuatu yang dilarang maka itu yang akan dipertanggungjawabkan lalu diberi hukuman. Berfokus pada dampak yang ditimbulkan.

- c) **Menurut wujud kesalahan**, dibagi ke dolus (kesengajaan) juga culpa (kealpaan), Dolus merupakan tindak pidana dilaksanakan dengan unsur kesengajaan. Sebaliknya, culpa merupakan tindak pidana terdapat kealpaan.
- d) **Menurut jenis perbuatan**, bisa dibagi ke tindak pidana aktif ataupun komisi juga pasif ataupun omisi. Tindak pidana aktif merupakan perbuatan yang aktif, perbuatan guna terwujudnya ada pergerakan badan dari pelaku.

Tindak pidana Pasif dibagi lagi ke pasif murni dan pasif tidak murni. Pasif murni adalah perumusannya dengan formil ataupun tindak pidana landasannya hanya funa Tindakan pasif. Pasif tidak murni adalah Tindakan pidana landasannya adalah tindak pidana positif, tapi bisa dilaksanakan tanpa berlaku aktif, dengan menghiraukannya, akhirnya dampak tersebut terjadi.

- e). **Menurut saat lalu jangka waktu terjadinya**, bisa dilihat perbedaan diantara tindak pidana langsung terjadi juga berjangka.

Tindak pidana terjadi langsung dilakukan dengan segera, hasilnya cepat terjadi. Kemudian yang berjangka, sesudah Tindakan dilakukan tindak pidana tersebut masih terus berlanjut. Tindak pidana tersebut bisa dikatakan menimbulkan sebuah kondisi berbahaya.

- f) **Menurut asal muasalnya**, Bisa dibagi ke pidana umum juga khusus

Pidana umum merupakan seluruh Tindakan pidana pada KUHP. Sebaliknya yang khusus merupakan seluruh tindak pidana yang diatur selain KUHP.

- g) **Menurut pandangan subyek**, bisa dibagi ke pidana communia yang bisa dijalankan seluruh manusia juga propria sebatas bisa dijalankan pihak tersendiri. Sejatinya hukum dibuat lalu berlaku ke semua orang, tapi terdapat Tindakan khusus, hanya bisa dijalankan kelompok atau individu tersendiri.
- h) **Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, dibagi ke pidana aduan juga biasa. Tindak pidana biasa guna adanya tuntutan tidak perlu ada aduan, sebaliknya pidana aduan wajib terdapat pengaduan korban sebelum adanya penuntutan.
- i) **Menurut berat-ringannya ancaman pidana**, dibagi ke pemberatan pidana juga peringanan pidana. Menurut berat ringanya, dibagi ke:
- 1) Pada wujud pokok dibilang wujud sederhana ataupun standart
 - 2) Pada wujud yang diperberat
 - 3) Pada wujud ringan
- Tindak pidana pada wujud pokok dibentuk sempurna, maksudnya seluruh unsur ada pada perumusan, lalu di wujud pemberatan ataupun peringanan, tanpa diulangi lagi point wujud pokok tersebut, tapi hanya disebutkan kualifikasi wujud pokok, lalu ditambah unsur perebrat atau peringan dengan tegas pada rumusan. Menjadi terdapat hukuman yang diperberat ataupun diperingan.
- j) **Menurut kepentingan perlindungan hukum**, tanpada Batasan jenisnya, bergantung di kepentingan perlindungan hukum pada sebuah aturan.
- k) **Pandangan banyaknya Tindakan jadi sebuah pelarangan**, dibagi menjadi pidana berangkai juga tunggal.

Pidana tunggal merupakan perumusan pidana guna diasumsikan pidana sudah

selesai juga bisa dikenakan pidana ke pelaku cukup sekali, paling besar tindak pidana pada KUHP merupakan tindak pidana tunggal. Pidana berangkai merupakan perumusan Pidana guna diasumsikan sudah selesai juga bisa diberikan pidana ke pelaku berulang kali.

3. Unsur Tindak Pidana

A. Terdapat perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Van Hamel memperlihatkan 3 maksud perbuatan (feit), berupa:

- 1) Perbuatan (feit) sebab kejahatan (delik).
- 2) Perbuatan (feit) sebab yang didakwakan.
- 3) Perbuatan (feit) berupa perbuatan material, perbuatan itu bebas dari unsur kesalahan juga bebas dari dampak.

B. Terdapat karakter melawan hukum pada ilmu hukum pidana, diketahui banyak definisi melawan hukum, berupa:

1. Pandangan Simons, “bersebrangan dnegan hukum”, tidak hanya hak orang lain, tapi perdata ataupun HAN.
2. Pandangan Noyon, “bersebrangan meliputi hak orang lain”.
3. Pandangan Hoge Raad, “tidak ada kewenangan”.
4. Pandangan Moeljatno, Vos, juga Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN ataupun BABINKUMNAS pada perancangan KUHPN, “bersebrangan dengan hukum ataupun pandangan masyarakat, ataupun sesuatu yang dialami berupa perbuatan tidak pantas”.

Tiap pelarangan perbuatan juga pengenaan pidana berdasar aturan wajib memiliki sifat melawan hukum. PMH atau perbuatan melawan hukum dibagi ke:

a. Melawan hukum formil. Artinya perbuatan yang terpenuhi perumusahan peraturan. Kecuali ada Batasan tertentu, melawan hukum artinya melawan UU karena hukum merupakan UU.

b. Sifat melawan hukum materil. Bukan sesuatu yang pasti perbuatan yang terpenuhi perumusahan peraturan merupakan melawan hukum, tidak sebatas UU saja hukum itu, tapi juga kaidah dan fakta berlaku pada masyarakat (hukum adat). Melawan hukum terdapat 4 makna, berupa:

1. Sifat melawan hukum formil

Sifat ini maksudnya seluruh perumusan pidana sudah ada, sebab dilanggarnya hukum berdasar UU. Melawan hukum formil adalah persyaratan guna bisa diberikan pidana berdasar asas legalitas.

2. Sifat melawan hukum materil

Sifat ini maksudnya pelanggaran urgensi hukum dalam rangka perlindungan hukum. Dalam pidana materil, PMH materil ada pada perumusan pidana itu, sebab bukti dari PMH materil ada pada bukti perumusan pidana.

3. Sifat melawan hukum umum.

Sifat ini berarti bersebrangan bersama hukum obyektif. Secara umum ada apabila perbuatan bersifat PMH formil juga tidak ada alasan pembenar.

4. Sifat melawan hukum khusus

Sifat ini berarti setiap perumusan pidana terdapat karakter PMH jadi potongan dari UU juga bisa disebut sebuah tahap karakter PMH.

4. Tindak Pidana Militer

Inti utama dari hukum pidana militer merupakan seputar tindakan khusus juga

bisa dijalankan sebatas orang tertentu saja yang jelas militer. Definisi hukum pidana militer, dari Bahasa Yunani “millies”, artinya: “Seseorang diberikan senjata lalu Bersiap guna bertempur, paling utama saat keamanan juga pertahanan.”.

HPM atau Hukum Pidana Militer percabangan dari pidana khusus, sebab diberlakukan guna subyek hukum tertentu ataupun Tindakan tersendiri. Terdapatnya HPM bukan berarti HPU tidak dikenakan militer. Untuk prajurit HPU juga HPM sama-sama berlaku, bisa dilihat pada Pasal 1 KUHP Militer dijelaskan guna diterapkannya KUHP Militer tetap berlaku aturan HPU dari buku I hingga IX KUHP, terkecuali terdapat hal yang menyimpang diputuskan menggunakan UU.

KUHP Militer guna penambahan pada KUHP, KUHP Militer diberlakukan guna prajurit juga yang lainnya yang patuh ke kekuasaan kehakiman pada peradilan militer. Seputar definisi militer bisa diperhatikan Pasal 46, 47, juga 49 KUHP Militer (S. 1934-164 jo UU No.39/1947)

Landasan adanya HPM merupakan Pasal 103 KUHP, dijelaskan, ketetapan dari VIII BAB kesatu pada buku tersebut diberlakukan pada tindakan yang bisa dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan lainnya, terkecuali terdapat UU Tindakan umum pemerintahan ataupun ordonansi menetapkan aturan lainnya. HPM terbagi ke:

1. HPM pandangan materiil adalah menyatunya aturan pidana, seputar perintah juga pelarangan guna berdirinya tertib, jika melanggar akan dihukum.

2. HPM pandangan formil adalah menyatunya aturan hukum seputar kekuasaan peradilan juga tahap memeriksa hingga putusan untuk militer pelanggar hukum pidana materiil.

Seputar delik militer bisa dibedakan pada 2 pembeda, berupa:

1. Tindak Pidana Umum (*Kommune delicta*), maksudnya tiap pidana bisa dijalankan tiap subyek.
2. Tindak Pidana Khusus (*delicta propria*), maksudnya perbuatan sebatas bisa dijalankan subyek hukum tertentu seperti militer.

Tindak Pidana Militer pada KUHP Militer terbagi ke 2 pembagian:

- a. Tindak Pidana murni, sebatas bisa dijalankan militer, sebab karakternya terkhusus militer, seperti Pasal 73 KUHP Militer dijelaskan, diancam hukuman mati, penjara seumur hidup ataupun sementara, maksimal 20 tahun, prajurit saar bertempur sengaja:

Pertama, memberikan ke musuh dalam kuasa musuh, sebuah tempat dengan diperkuat ataupun dikuasai atas perintahnya, atau AD, AL, ataupun AU, ataupun sebagiannya, dengan tidak melakukan sesuatu guna tersebut layaknya dilakukan penuntutan kewajiban dia pada kondisi tersebut.

Pasal 87 KUHP Militer:

Ayat (1) :

Pertama, berpergian bertujuan guna mundur selamanya dari tugas dinas, menjauhi bahaya peetempuran, berpindah ke musuh, ataupun masuk kedinas militer sebuah negara ataupun kuasa lainnya tidak dibenarkan.

Kedua, kesengajaan menjalankan tidak hadir tidak izin saat damai ataupun diatas 30 hari, pada bertempur 4 hari.

Ketiga, kesengajaan menjalankan tidak hadir tidak izin menyebabkan tidak

menjalankan sebagian ataupun seluruhnya sebuah perintah tugas, layaknya sudah diuraikan di Pasal 85 Ayat (2).

Ayat (2) : Disersi dijalankan saat damai, diancam penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.

Ayat (3) : Disersi dijalankan saat bertempur, diancam penjara maksimal 8 tahun 6 bulan.

Tindak Pidana Campuran merupakan tindak pidana sudah ditulis pada UU lainnya, tapi sebab ancamannya dirasa terlalu ringan jika dijalankan prajurit, hasilnya ditetapkan ditulis pada UU lain ditulis lagi di KUHP Militer yang ancamannya dilebihkan. Seperti Pasal 287, 362 KUHP.

Terdapat aturan terkhusus pada KUHP Militer adalah ditambahkannya peraturan pada KUHP. Aalasanya:

- a. Terdapat Tindakan sebatas di militer saja, seperti: disersi, menolak tugas dinas, juga insubordinasi
- b. Terdapat banyak Tindakan berat, jika dijalankan prajuripengancaman pada KUHP terlalu meringankan.

C. Kaitan KUHP Militer dengan KUHP

KUHP Militer bertujuan penambahan pada KUHP, militer nersifat khusus guna prajurit juga lainnya yang taat pada kekuasaan kehakiman pada peradilan militer. Diluar taat pada KUHPM taat ke KUHP sepanjang belum terdapat aturan lain guna pengecualian.

HPM wajib dijalankan bersama asas sama bersama HPU, Ketersimpangan pada HPU bisa dijalankan jika terdapat kecuali padad aturan terkhusus, Psa 103 KUHP. Hukum yang secara khusus menyisihkan hukum umum.

Pasal 338 KUHP menjelaskan kesengajaan membunuh dipidana maksimal 15 tahun.¹⁶ Pasal 338 KUHP adalah pidana pokok lalu pasal selanjutnya pada BAB XIX bersifat menambahkan..¹⁷

Unsur-unsur Pasal 338 KUHP berupa:

1. Terdapat pelaku pidana
2. Kesengajaan, diketahui juga nat mengakibatkan.
3. Merampas nyawa.
4. Menyebabkan kematian.
5. Dipenjara 15 tahun.

Pasal 1 KUHPM menjelaskan guna diterapkannya KUHPM diberlakukan aturan HPU, termasuk Buku I BAB IX KUHP, terkecuali terdapat menyimpang yang diatur pada UU.

Berdasarkan Pasal 1 KUHPM itu bisa dimaknai HPU sama berlakunya untuk prajurit, terkecuali ada hal menyimpang. KUHP bersifat HPU, KUHPM bersifat Pidana khusus. Pada khusus ini diberlakukan adagium ketentuan khusus mengenyampingkan hukum pidana umum (*lex specialis derogat lex generalis*).

Pasal 2 KUHPM menjelaskan, pada pidana tanpa ada pada KUHPM, dijalankan oleh yang taat ke kekuasaan kehakiman , menerapkan HPU, terkecuali terdapat menyimpang diatur pada UU.

Merampas hidup orang berdampak kematian masuk dalam pelanggaran Pasal 338 KUHP, jika prajurit yang menjalankan pembunuhan pada siapapun, dipidana dengan Pasal 338 KUHP.

¹⁶ Moeljatno. KUHPidana, Bumi Aksara, 2006,hlm,122-123

¹⁷ Buchari Said H. "Tindak-tindak Pidana Khusus di Dalam dan Diluar KUHPidana", FH.UNPAS. 2008,hlm.21

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Sesudah adanya UU No.35/2009 tentang Narkotika, sebelumnya aturan pidana narkotika ada di UU No.22/1997. Pidana Narkotika sudah tidak dijalankan individu, tetapi kelompok, lebih parah lagi sindikat. Melihat hal itu untuk ditingkatkannya mencegah juga diberantasnya tindak pidana narkotika memerlukan pembaharuan pada UU No.22/1997 tentang Narkotika, lalu terbentuklah UU No.35/2009. Perbedaanya berupa:¹⁸

1. Perluasan Jenis dan Golongan

Sebelum disahkan UU No 35 tahun 2009 mengenai narkotika, Indonesia mengacu pada UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada undang-undang sebelumnya, terdapat pemisahan yang jelas untuk golongan narkotika dan psikotropika melalui lampiran jenis golongan di setiap undang-undang tersebut. Pasal 2 ayat (2) UU No 22 tahun 1997 mengatur hal ini dengan lampiran yang mencantumkan jenis golongan narkotika. Lampiran UU No 22 tahun 1997 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I terdiri dari 26 jenis narkotika. Namun, dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampirannya mencantumkan 65 jenis narkotika Golongan I. Perubahan tersebut terjadi karena penggabungan jenis Psikotropika Golongan I dan II ke dalam kategori Narkotika Golongan I. Shabu dan ekstasi merupakan jenis Psikotropika Golongan I dan II yang paling diminati oleh pengguna narkoba. Pemandahan ini diatur dalam pasal 153

¹⁸ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta : Jambatan, 2007 Hal.159

point b UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mencabut dan tidak berlakunya lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. Penambahan ini merupakan respons terhadap peningkatan penggunaan shabu dan ekstasi di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU No 35 tahun 2009, ancaman pidana terhadap penggunaan shabu dan ekstasi dalam kategori Narkotika Golongan I menjadi lebih berat.

2. Aturan Pidana pada Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berdasarkan golongannya dibedakan ke:

- a. Golongan I terdiri dari narkotika yang hanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan digunakan pada terapi, serta memiliki kemampuan untuk menyebabkan kecanduan yang serius.
- b. Golongan II mencakup narkotika yang digunakan secara terbatas pada tindakan medis opsi terakhir dan juga untuk tujuan penelitian ilmiah, serta memiliki tingkat ketergantungan yang signifikan.
- c. Golongan III termasuk narkotika yang memiliki nilai medis dan sering dimanfaatkan pada terapi serta untuk target penelitian ilmiah, namun memiliki potensi ketergantungan yang relatif rendah.

UU Nomor 35 Tahun 2009 merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika. Terdapat 38 pasal dalam undang-undang ini yang mencakup berbagai tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana terkait narkotika. Beberapa tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut adalah:

- a. Menyelenggarakan penanaman, pemeliharaan, kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan narkotika, baik dengan atau tanpa izin;
- b. Melakukan tindakan produksi, impor, ekspor atau distribusi narkotika;
- c. Melakukan tindakan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, pembawaan, pengiriman, pengangkutan, penukaran, penyerahan, atau berperan sebagai penghubung pada perdagangan narkotika;
- d. Menggunakan narkotika bagi kepentingan pribadi maupun orang lain.

Penggunaan narkotika memiliki potensi besar untuk menyebabkan ketergantungan yang serius. Oleh sebab itu, pemanfaatan narkotika seharusnya cukup dibatasi pada keperluan riset dan tidak diizinkan untuk digunakan dalam konteks terapi. Pemanfaatan narkotika selain bidang ilmu pengetahuan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang termasuk dalam tindak pidana:

- a. Tanpa hak atau melanggar hukum, melakukan penanaman, pemeliharaan, kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Tindakan ini tunduk pada Pasal 111.
- b. Melakukan kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melanggar hukum, bukan dalam bentuk tanaman, dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 112.
- c. Melakukan produksi, impor, ekspor, atau penyaluran Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, atau Narkotika Golongan III tanpa hak

atau melanggar hukum, akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Untuk Narkotika Golongan I, sanksi diatur dalam Pasal 113, sedangkan untuk Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 118, dan untuk Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 123.

- d. Mengajukan penjualan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III tanpa hak atau melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 114 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 124 untuk Narkotika Golongan III.
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III tanpa hak atau melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 115 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III.
- f. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III kepada orang lain tanpa hak atau melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

- g. Pelanggaran terkait penggunaan pribadi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III akan dikenai hukuman sesuai Pasal 127.
- h. Orang tua yang secara sengaja tidak melaporkan pengetahuan mereka tentang pecandu narkotika yang di bawah batas umur akan dikenai hukuman berdasar Pasal 128.
- i. Produsen obat wajib untuk menambahkan label pada *packaging*, baik berupa obat jadi ataupun bahan baku narkotika yang sesuai dengan pasal 45. Selain itu, publikasi mengenai narkotika wajib dilaksanakan melalui media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dianggap sebagai tindak pidana narkotika terkait label juga publikasi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 135. Sanksi pidana juga akan diberlakukan bagi mereka yang melakukan tindakan yang mempersulit proses hukum ppidanaan, berdasar pasal 138.
- j. Nahkoda ataupun kapten pesawat yang dengan PMH melanggar aturan yang terdapat pada Pasal 27 juga Pasal 28, seperti meninggalkan menulis berita acara adanya narkotika dalam armadanya atau meninggalkan melaporkan muatan narkotika kepada pihak yang berwajib, akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 139.¹⁹

¹⁹ 2 UU RI No. 35 th 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Narkotika

Sanksi pidana akan diberlakukan terhadap penyidik yang dengan melanggar hukum tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 dan Pasal 89, seperti tidak menyegel dan membuat berita acara penyitaan, tidak menginformasikan atau memberikan barang yang telah disita, serta tidak melakukan pemusnahan tanaman narkotika yang telah ditemukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 140.

3. Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Narkotika

a) Penerapan Hukum Pidana

Tindak pidana narkotika telah menimbulkan kekhawatiran yang besar di masyarakat, mengingat dampak negatifnya yang merugikan banyak pihak, menyebabkan korban, serta menghambat kemajuan bersama. Selain itu, tindak pidana narkotika juga merusak generasi muda dan memberikan beban yang tinggi untuk para penegak hukum. Harus dimengerti bahwa peraturan pidana tidak hanya ada di dalam UU hukum pidana, akan tetapi juga terkandung di dalam UU lain seperti UU pencucian uang, perpajakan, imigrasi serta narkotika. Semakin banyaknya UU khusus di luar KUHP saat ini sangat membantu, karena mereka secara rinci mengatur berbagai jenis pelanggaran yang kian bervariasi.

Aturan terkhusus ataupun peraturan ada di luar KUHP memiliki peran yang signifikan dalam menerapkan hukum pidana juga penegakan hukum pada bangsa ini. Dalam konteks penegakan hukum, penerapan hukum pidana adalah salah satu aspek penting, dan keberadaan sanksi pidana dalam setiap peraturan memiliki peranan penting. Masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya upaya pencegahan sebelum sanksi pidana diberlakukan, mengingat bahwa penerapan hukum pidana seringkali dianggap sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan.

Pemerintah telah berusaha melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai konsekuensi negatif kejahatan dan sanksi pidana yang akan diberlakukan bagi pelaku. Namun, tampaknya upaya ini tidak sepenuhnya efektif sehingga langkah terakhir yang diambil adalah penerapan hukum pidana.²⁰ Meskipun melalui penerapan hukum pidana tidak dapat dijamin bahwa kejahatan di dunia ini akan sepenuhnya lenyap, terbukti masih ada banyak pelaku kejahatan yang menjadi ulang tindak pidana yang mereka lakukan. Namun demikian, nihil diabaikan bahwa pembedaan juga dapat memberikan rasa positif, di mana terpidana jadi terbuka mata dan belajar dari kesalahannya. Sudarto berpendapat bahwa kita perlu memahami sejauh mana keterbatasan pengaruh atau efek dari sanksi pidana, yang merupakan kenyataan. Ini berarti kita tidak boleh terlalu bergantung pada sanksi pidana saja dalam berharap

²⁰ Soejono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hlm 5.

bahwa orang akan taat pada peraturan, tapi kita nihil dapat menjelaskan pemidanaan sama sekali tanpa berarti.²¹

Salah satu opsi yang tepat dalam menganalisis kondisi yang muncul dalam masyarakat adalah melalui peran sanksi pidana dalam penegakan hukum. Penggunaan pemidanaan pada terpidana bisa dilihat dari beberapa aliran, seperti aliran klasik juga aliran modern. Aliran klasik memfokuskan pada perbuatan pidana, yang mana menganjurkan adanya hukum pidana yang terstruktur dengan baik dan menekankan kepastian hukum. Dengan pandangan yang bersifat indeterministik terkait kebebasan kemauan manusia, aliran ini lebih berfokus pada perbuatan yang dilakukan daripada individu yang melakukan tindak pidana.pidana.²²

Gagasan tradisional ini berlandaskan pada 3 pijakan:²³

- a. Prinsip legalitas menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya, dan tidak ada penuntutan hukum tanpa dasar hukum yang jelas.

²¹ Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran ilegalnya, Undang-Undang yang berlaku juga mengatur mengenai Prekursor Narkotika. Prekursor Narkotika merujuk pada zat atau bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dasar dalam produksi Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat daftar yang menggolongkan berbagai jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, sanksi pidana juga diatur bagi mereka yang menyalahgunakan Prekursor Narkotika dalam produksi Narkotika. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika. Sanksi pidana yang diterapkan dapat berupa pidana minimum khusus, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau bahkan pidana mati. Penentuan sanksi pidana tersebut didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika yang terlibat. Hal ini dijelaskan dalam Alinea 5 bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²² *Ibid.*

²³ Badan Narkotika Nasional (BNN), "40 Persen Kecamatan Di Perbatasan Pintu Narkoba", Sinar, Edisi I 2015, hal. 5

- b. Prinsip kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan pidana disengaja ataupun kelalaian.
- c. Prinsip pembalasan adalah pendekatan sekuler yang menekankan bahwa hukuman pidana tidak bertujuan guna memperoleh hasil positif, tetapi sejalan bersama tingkat kejahatan yang dilakukan.
- d. Aliran modern mengadopsi pendekatan ilmiah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan dan berusaha secara langsung mempengaruhi serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan selama masih memungkinkan. Menurut aliran ini, tidak cukup hanya melihat tindakan seseorang secara abstrak dari perspektif hukum semata, tetapi harus mempertimbangkan konteks konkret, seperti karakter pribadi, faktor biologis, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku individu. Fokus utama aliran ini adalah pada individu yang terlibat dalam tindak pidana, di mana pemberlakuan pidana atau tindakan lainnya bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya yang timbul akibat dari para pelaku kejahatan.

E. Landasan Teori

1. Konsep Penegakan Hukum

Dasar dari menegakkan hukum ada pada upaya menyesuaikan harkat yang terkandung pada hukum yang mapan dengan tindakan konkret sebagai manifestasi akhir dari nilai-nilai tersebut. Hal ini memiliki tujuan untuk bisa melakukan penciptaan, pemeliharaan, dan pemertahanan kedamaian pada kehidupan

bersama.²⁴ Hukum-hukum ini dijadikan sebagai petunjuk atau acuan dalam menentukan tindakan yang selaras. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk melakukan penciptaan, pemeliharaan dan pemertahanan kedamaian kedamaian. Inilah konsep dasar dari pemertahanan hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat penggunaan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaidah hukum, namun melibatkan penilaian pribadi. Dalam situasi ini, kendala dalam penegakan hukum dapat muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai hukum dan tindakan yang ada. Kendalan tersebut terjadi ketika terdapat ketidakselarasan antara nilai-nilai yang harusnya saling berkaitan, seperti yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang ambigu, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum merupakan permasalahan utama. Unsur-unsur ini memiliki makna yang netral, sehingga dampak baik atau buruknya berada pada isi unsur-unsur itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.²⁵ :

1. Faktor hukum mencakup konsep hukum yang terdiri dari semua peraturan, kaidah, dan norma yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berinteraksi untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Faktor ini terbatas pada undang-undang yang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara

²⁴ Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13.

²⁵ *Ibid*

umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, undang-undang material mencakup hal-hal berikut:

- 1) Peraturan pusat yang mengikat seluruh masyarakat hingga komunitas tertentu dan diberlakukan secara umum di Sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan daerah yang diberlakukan pada daerah tertentu.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terkadang terdapat kelemahan dan kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri, yang menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya rumusan atau kaidah hukum yang ambigu dan dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang saling bertentangan antara berbagai kaidah hukum mengenai hal yang sama. Sikap hukum yang tidak konsisten seperti ini seringkali menimbulkan keraguan di kalangan pihak yang terlibat dalam hukum. Jika tidak ada kendala dengan faktor hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang dijalankan telah diasumsikan memadai, namun peraturan hukum yang tidak jelas tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, peran para penegak hukum, yang pada dasarnya adalah manusia, sangat penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan

peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut pada hakikatnya adalah sebuah media yang berisi hak serta kewajiban tertentu yang adalah peranan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Kegiatan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya sumber daya dan fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang mencukupi. Ketika sarana atau fasilitas ini kurang atau tidak tersedia, penegakan hukum akan terhambat dalam menjalankan perannya yang seharusnya.

4. Faktor masyarakat

Kepatuhan terhadap hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan secara terpisah dari masyarakat, karena keduanya saling mempengaruhi. Untuk mencapai kedamaian yang diharapkan, masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dan patuh terhadapnya. Kesadaran hukum mencakup nilai-nilai yang melekat dalam individu terkait dengan hukum yang berlaku atau yang diinginkan. Saat menerapkan aturan hukum, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada. Keempat faktor ini saling

terkait erat, karena mereka merupakan inti dari pemahaman dan penerapan hukum. penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Landasan Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu²⁶

1. Total Enforcement

Area of No Enforcement adalah konsep dalam penegakan hukum pidana yang menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran hukum pidana dapat ditindak secara menyeluruh. Penegakan hukum pidana memiliki batasan yang ketat yang diatur oleh hukum acara pidana, yang mencakup prosedur seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal. Selain itu, hukum pidana substansif juga dapat memberikan batasan-batasan tertentu, misalnya persyaratan aduan sebelum tindakan penuntutan dapat dilakukan pada delik aduan. Area of No Enforcement merujuk pada ruang lingkup yang telah ditentukan ini pemedanaan sulit dilaksanakan penuh.


2. Full Enforcement

²⁶ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 39

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3. Actual Enforcement Menurut Joseph Goldstein

Harapan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh (full enforcement) dianggap tidak realistis, mengingat adanya keterbatasan dalam hal waktu, personel, alat investigasi, anggaran, dan faktor lainnya. Semua faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan penegakan hukum secara menyeluruh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses pencarian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁷

Penelitian hukum yang berfokus meneliti kaidah atau norma hukum disebut sebagai penelitian normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang menjadi objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris yang menjadi salah satu aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum. Ada beberapa akademisi yang berpendapat seperti menurut Syahrudin Nawi penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau

²⁷ *Ibid*, hlm, 9

²⁸ *Ibid*, hlm, 11

larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.²⁹ Jika pada penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.³⁰

Dari uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris di Pomdam I/ Bukit Barisan yang akan meneliti Penegakan Hukum bagi anggota militer angkatan darat yang terlibat Tindak Pidana Narkotika serta meneliti faktor faktor yang mempengaruhi Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan penegakan Hukum bagi anggota militer angkatan darat di wilayah Pomdam I/ Bukit Barisan.

C. Metode Pendekatan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Wawancara, dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan yaitu Danpomdam I/Bukit Barisan., Kasi Idik dan Dansatlak Idik Pomdam I/Bukit Barisan. yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dan persepsi mengenai

1. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Kuisisioner, Pomdam I/Bukit Barisan. yaitu pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada responden yakni narapidana pada anggota staff Idik di Pomdam I/Bukit Barisan.
3. Studi dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 13.

³⁰ Syahrudin Nawi, Loc. Cit, hlm. 11.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, maka data yang diperoleh merupakan data kepustakaan atau data primer dan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³¹, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan dan norma lainnya yang sifatnya mengikat yang pernah diberlakukan dan baik yang masih berlaku yang mempunyai hubungan dengan penelitian dalam penulisan ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³², seperti rancangan undang-undang, buku-buku, jurnal, media online, media cetak, hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian dalam penulisan ini .

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³³ seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian dalam penulisan ini.

E. Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan

³¹ *Ibid*, hlm.7

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.107

³³ Syahrudin Nawi, *Loc. Cit*, hlm. 11.

mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku- buku, literature-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Setelah selesai bahan hukum dikumpulkan, tahap berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis bahan hukum. Pada tahap ini, bahan hukum yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Pada dasarnya, pengelolaan, analisis dan kontruksi bahan hukum dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Analisis bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kualitatif normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk penjabaran, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.³⁴

Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum, kemudian bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sample atau mewakili populasi yang akan diteliti. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sample adalah suatu yang dipergunakan populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya.

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling, dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

³⁴ Syahrudin Nawi, *Loc. Cit.*, hlm. 12.

purposive sampling yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan dari peran Polisi Militer dalam memberantas tindak pidana narkoba di lingkungan TNI Angkatan Darat Kota Medan, maka yang menjadi sampel penelitian adalah:

1. Komandan Polisi Militer
2. 1 orang anggota Pasi Lidpam
3. 2 Orang anggota Penyidik Polisi Militer